

**TINGKAT PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH
MASYARAKAT DESA TIROWALI KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR ANDILA

2004020117

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINGKAT PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH
MASYARAKAT DESA TIROWALI KECAMATAN
PONRANG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR ANDILA

2004020117

Pembimbing:

Hendra Safri, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Andila
NIM : 2004020117
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 April 2025

Yang membuat pernyataan,







Nur Andila
NIM 2004020117

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tingkat Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Nur Andila dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200400117, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 Miladiyah bertepatan dengan 12 Ramadan 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 14 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 5. Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. | Penguji I | () |
| 4. Jumarni, ST., M.E.Sy. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP 198201242009012006



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tingkat Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Herawan dan Pintu Surgaku Ibunda Suriani. Terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang telah di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu mendidik anak perempuan satu-satunya (penulis), memberikan motivasi semangat yang tiada henti, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, semoga Ayah dan Ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

Begitu pula peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, M.El., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, S.T M.M. dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Ilyas. S.Ag., M.A yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Edi Indra Setiawan S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Umar, S.E., M.SE. Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam Penyelesaian Skripsi ini terkhusus staf Perbankan Syariah.
4. Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka menyelesaikan skripsi.
5. Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M. selaku penguji I dan Jumarni, ST., M.E. Sy. selaku penguji II yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.

6. Dr. Takdir, SH., MH. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu bakar S.Pd., M.Pd selaku kepala unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan *literatue* yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada kakak kesayangan penulis Muhammad Aryadi, A.Md. Pi. dan Abil, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui coletehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.
10. Kepada sahabat penulis tercinta, Ade Hikma Pertiwi, Mirna, SURIANTI S, dan Inda Ayu Putri. Terimakasih telah menghibur hari-hari tersulit dalam proses skripsi saya dan terimakasih telah menjadi support system terthebest yang pernah ada.
11. Tak terlupakan kepada teman masa Abu-abu yang masih awet sampai sekarang, Yihving Olivia Wulandari, Hanisa, dan Hasdian. Terimakasih selalu ada dalam titik terendah saya dan terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing,
dan mendukung selama penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah
dan mendapatkan pahala dari Allah Swt.

Palopo, 20 Januari 2025

Penulis

Nur Andila
NIM 2004020117



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ya
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... اِيّ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al- ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al- ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf *و* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaiḥ* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *dīnullāh*

بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS .../...32	= QS. al A'raf ayat 32.
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Tinjauan tentang Pemahaman Masyarakat.....	10
2. Keuangan Syariah	16
C. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Subjek Penelitian.....	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30

E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Definisi Istilah.....	32
G. Instrumen Penelitian.....	33
H. Sumber Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil Penelitian.....	49
C. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS. Al-A'raf 32.....	20
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Luwu.....	35



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Ponrang	43
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Tirowali	47
Tabel 4.3 Data Informan	48
Tabel 4.4 Tingkat Pemahaman Masyarakat	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lampiran Pertanyaan

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 5: Halaman Persetujuan Pembimbing



ABSTRAK

Nur Andila, 2025. *“Tingkat Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”*. skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri, S.E., M.M

Skripsi ini membahas tentang Tingkat Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Permasalahan pertama dalam penelitian ini tingkat pemahaman keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat yang digunakan mengambil data dalam penelitian ini ialah telepon seluler, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan syariah masyarakat di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu memiliki 3 tingkatan yaitu pemahaman Menerjemah, Menginterpretasi, dan Mengekstrapolasi. Kebanyakan masyarakat tergolong kedalam pemahaman Menerjemah yaitu hanya sekedar tahu adanya keuangan syariah tetapi tidak paham tentang keuangan syariah maupun produk keuangan syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang keuangan syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai keuangan syariah. sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di keuangan syariah. kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapatkan dari pihak keuangan syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu keuangan syariah.

Kata kunci: Tingkat Pemahaman, Masyarakat, Keuangan Syariah.

ABSTRACT

Nur Andila, 2025. "The Level of Sharia Financial Understanding of the Community of Ponrang District, Luwu Regency". Thesis of the Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Religious Institute. Guided by Hendra Safri, S.E., M.M

This thesis discusses the Level of Understanding of Islamic Finance in the Ponrang District Community, Luwu Regency. The first problem in this study is the level of understanding of Islamic finance. This study aims to determine the extent of the Level of Understanding of Islamic Finance in the Ponrang District Community, Luwu Regency. The type of research used is qualitative research. The types of data sources used are primary data and secondary data using observation, interview, and documentation instruments. The tools used to collect data in this study are mobile phones, and interview guidelines. The data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the level of understanding of Islamic finance in the Tirowali Village, Ponrang District, Luwu Regency has 3 levels, namely Translating, Interpreting, and Extrapolating. Most people are included in the Translating understanding, namely only knowing about Islamic finance but do not understand Islamic finance or Islamic financial products in detail. Only a few people understand Islamic finance, some even do not know about Islamic finance at all. Most people do not know what products and services are available in Islamic finance. The lack of understanding from the public is due to the lack of information obtained from Islamic finance parties and media such as television, print media and social media which causes people not to know what Islamic finance is.

Keywords: Level of Understanding, Society, Sharia Finance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah berkembang dengan pesat, terbukti dengan banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Munculnya lembaga-lembaga keuangan tersebut berangkat dari semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat dan membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki guna untuk memudahkan aktivitas perekonomian.

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum Islam menjadi acuan dan pedomannya. Prinsip dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada sistemnya juga diterapkan pada lembaga yang menyelenggarakan sistem keuangan serta berbagai produk yang ditawarkan. Sistem manajemen keuangan syariah sebagai sebuah sistem keuangan yang berusaha untuk menjembatangi pertemuan pihak yang mempunyai kelebihan dana di satu sisi dengan pihak yang kekurangan dana pada sisi lain¹.

Keuangan syariah di Indonesia secara yuridis dimulai semenjak tahun 1988 dengan munculnya paket kebijakan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut kemudian direspon dengan terbentuknya suatu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Tahun 1991 menjadi waktu yang bersejarah karena Indonesia berhasil mendirikan Bank

¹ Sijorudin. (2021). *Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi*. Vol. 01 (1): 39-48.

Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga satu-satunya yang paling pertama disebut sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.²

Saat ini transaksi yang berbasis keuangan syariah di Indonesia tumbuh secara cukup signifikan. Berdasarkan data OJK pada Juni 2023, pertumbuhan arad keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 2.450,55 triliun atau sekitar USD163,09 miliar posisi per Juni 2023. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,37% dengan *market share* sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional. Pertumbuhan yang positif ini membawa aradi segar dan memunculkan optimis perkembangan keuangan syariah ke depan.³

Hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan pada keuangan syariah, hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah adalah mitra. Sedangkan di keuangan konvensional adalah antara kreditur dan debitur. Pengawasan pada keuangan syariah yang melakukan pengawasan adalah lembaga-lembaga yang terdiri dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada lembaga keuangan konvensional, pengawasan dilakukan oleh Dewan pengawas yang terdiri dari Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, Penyelesaian sengketa Pada keuangan syariah, jika ada perselisihan antara lembaga keuangan

² Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

³ Ojk institute, *Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4065/strategi-mengakselerasi-pangsa-pasar-keuangan-syariah#:~:text=Berdasarkan%20data%20OJK%20posisi%20Juni.persen%20terhadap%20total%20keuangan%20nasional> diakses pada tanggal 7 juli 2024

dan nasabah, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Peradilan Agama.⁴

Sementara pada keuangan konvensional penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan negeri. Perkembangan keuangan syariah akan sangat pesat apabila mengacu pada lingkungan masyarakat akan produk dan keuangan syariah. Keuangan syariah di Indonesia mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang, menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada lembaga keuangan yang bersifat umum untuk membuka kantor cabang yang operasional keuangannya menggunakan prinsip syariah. Keuangan syariah dilihat dari sisi perkembangannya saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya.

Bahkan tidak sedikit lembaga keuangan syariah yang merupakan konversi dari lembaga keuangan lainnya mapan yang mencoba sebuah alternatif lain untuk menarik masyarakat sebanyak mungkin. Ada sejumlah alasan mengapa lembaga keuangan lainnya yang ada sekarang ini mulai melirik sistem syariah, diantaranya adalah pasar potensial karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dengan semakin tumbuhnya kesadaran mereka untuk berperilaku secara Islami termasuk di dalamnya yaitu aspek muamalah atas bisnis. Lembaga keuangan lainnya sudah banyak membuka Unit Usaha Syariah (UUS) tetapi tetap saja masih banyak hingga saat ini masyarakat muslim yang bertahan, dimana ambisi untuk mengeruk harta misalkan menghimpun dana di lembaga keuangan yang bersifat

⁴ Alfi, A. N. (2021). *Aset Keuangan Syariah Tumbuh 24,54 Persen Januari 2021*. Retrieved Januari 13, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20210420/231/1383491/aset-keuangan-syariah-tumbuh-2454-persen-januari-2021>

umum berupa deposito yang bertujuan untuk mencari keuntungan dalam bunga, para nasabah (masyarakat muslim umumnya) yang sudah terlanjur dengan kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menuai keuntungan, sehingga mereka lupa akan larangan riba (bunga bank) atau memang diantara mereka ada yang benar-benar tidak mengetahui tentang larangan riba menurut ajaran Islam.

Desa Tirowali merupakan desa pesisir dimana sebagian masyarakat bermata pencaharian pada laut dan kebun seperti petani dan nelayan. Desa Tirowali memiliki empat dusun yaitu: Dusun Ponrang 1, Dusun Ponrang 2, Dusun Lumi, dan Dusun Mappideceng. Dusun Ponrang berada di bagian barat, Dusun Lumi berada di bagian timur, dan Mappideceng terhampar memanjang mengikuti alur teluk bone sebelah utara.

Permasalahan yang muncul antara lain rendahnya pengetahuan tentang keuangan syariah terutama yang disebabkan dominasi keuangan pada umumnya sehingga keuangan syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya sistem keuangan syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh keuangan syariah tersebut, kesalahan-kesalahan tentang keuangan syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik keuangan syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.⁵

Dari observasi awal saya mewawancarai beberapa masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang dengan permasalahan sebagian masyarakat yang belum paham atau mengetahui bahwa adanya keuangan syariah dan apa-apa saja tentang keuangan syariah. Sehingga saya ingin memberikan sedikit tentang

⁵ Alfi, A. N. (2021). *Aset Keuangan Syariah Tumbuh 24,54 Persen Januari 2021*. Retrieved Januari 13, 2022, from <https://finansial.bisnis.com/read/20210420/231/1383491/aset-keuangan-syariah-tumbuh-2454-persen-januari-2021>

keuangan syariah di kalangan masyarakat khususnya masyarakat di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Minimnya pemahaman serta pengetahuan masyarakat di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tentang Keuangan Syariah ini membuat mayoritas masyarakat di kecamatan tersebut beranggapan bahwa keuangan syariah dan keuangan lainnya itu tidak ada perbedaan secara signifikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih detail tentang **“Tingkat Pemahaman Masyarakat tentang Keuangan Syariah di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada tingkat pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a) Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang perbankan syariah khususnya pada pemahaman tentang keuangan syariah.
- b) Sebagai bahan bacaan bagi yang membaca dalam memperkaya ilmu mengenai keuangan syariah.
- c) Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis:

- a) Bagi pihak perusahaan keuangan syariah, untuk membantu pihak perusahaan dan memudahkan pihak-pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam mengevaluasi pemahaman keuangan syariah.
- b) Bagi kalangan akademik, dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas serta mendalami mengenai Keuangan syariah terhadap sekolah islam terpadu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian mengadakan sebuah penelitian yang menyangkut tentang analisis telah ada beberapa penelitian terdahulu yang sejenis yang disebut juga dengan karya ilmiah atau yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Ubaidullah Muayyad, dkk memiliki beberapa referensi penelitian terdahulu yaitu dari jurnal ekonomi syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Vol.3 Nomor 2 Desember 2021 dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Keuangan Syariah (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)” Jurnal ini membahas tentang pemahaman masyarakat Desa Karduluk tentang keuangan syariah yang masih kurang karena banyak masyarakat sekitar yang belum mengetahui tentang beberapa lembaga keuangan syariah, selain itu masyarakat karduluk masih banyak melakukan transaksi dengan lembaga keuangan non syariah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif.⁶

Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Keuangan Syariah. Sedangkan perbedaannya

⁶ Ubaidullah Muayyad Ubaid, Halimi Al Mahdi, and Ahmad Wahidi, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep),” *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 75–85, <https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i2.348>.

adalah pada lokasi penelitian, penelitian di atas berlokasi di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah, Mia Nur Hasanah. Yang bersumber dari Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Volume 4, No. 2, 188-201, Oktober 2021. Dengan judul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Desa Sangkanayu sebesar 56,88% atau dapat dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah tergolong kedalam kategori rendah (<60%).⁷

Persamaan dari penelitian di atas sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. sedangkan perbedaannya yaitu di penelitian di atas berlokasi di desa Sangkanyu Mbret Kabupaten Purbalingga, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Indriyani Ali yang berjudul “Analisis tingkat pemahaman masyarakat pada lembaga keuangan syariah (studi kasus di Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak). Berdasarkan dari penelitiannya tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tergolong lemah, hal ini terjadi ketika peneliti mewawancarai sebagian masyarakat Kelurahan Kampung Rempak, para informan tidak mengetahui keberadaan lembaga

⁷ Ubaidillah Ubaidillah and Mia Nur Hasanah, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga,” *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2021): 188, <https://doi.org/10.29103/njiab.v4i2.5160>.

keuangan syariah dan bagaimana mekanisme di dalamnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Kampung Rempak minim sekali informasi ataupun sosialisasi dari pihak lembaga keuangan syariah, sehingga tidak begitu paham perbedaan lembaga keuangan syariah dan non syariah.⁸

Persamaan dari penelitian di atas sama-sama membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Nurcahyati dan Miftakhul Khasanah yang berjudul “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat di Kabupaten Sleman”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat di Kabupaten Sleman berada dalam kategori *less literate* karena rata-rata persentase literasi keuangan sebesar 56,49%. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif.⁹

Persamaan penelitian di atas sama-sama membahas tentang keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.

⁸ Kecamatan Siak and Kabupaten Siak, “Al-Hasyimiyah 61,” 1990, 61–69.

⁹ Ratih Nurcahyati and Miftakhul Khasanah, “Analysis of the Level of Sharia Financial Literacy in Sleman District,” *Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2018.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pemahaman Masyarakat

a. Pengertian Pemahaman Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.¹⁰

Benjamin S. Bloom dalam buku Anas Sudijono, mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan caranya sendiri.

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.¹²

¹⁰ Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), H. 77

¹¹ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: CV. Graha Ilmu, 2012), Hal: 44

¹² Agus sujanto, *psikologi umum*, (Jakarta: bumi aksara, 2019), h. 56

Pemahaman bertujuan agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada, sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa akan datang. Pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti informasi, kemudian akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan yang perlu adanya pengetahuan sehingga mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam suatu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.¹³

Masyarakat berasal dari kata masyarakat yang artinya bersama-sama. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya berkumpul bersama dengan berhubungan dan saling mempengaruhi selanjutnya mendapatkan kesempatan menjadi masyarakat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat adalah suatu langkah

¹³ Adulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), H.97

atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.¹⁴

b. Jenis-jenis Tingkat Pemahaman

Indikator pemahaman konsep menurut Benyamin S. Bloom adalah: Penerjemahan (*Translation*), Penafsiran (*Interpretation*), Ekstrapolasi (*Extrapolation*).

- 1) Penerjemahan (*Translation*), yaitu menerjemahkan konsepsi abstrak menjadi suatu model. Misalnya dari lambang ke arti. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menterjemahkan, mengubah, mengilustrasikan, memberikan definisi, dan menjelaskan kembali.
- 2) Penafsiran (*Interpretation*), yaitu kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu diagram, tabel, grafik atau gambar-gambar dan ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan menggambarkan.
- 3) Ekstrapolasi (*Extrapolation*), yaitu menyimpulkan dari sesuatu yang telah diketahui.¹⁵

¹⁴ Bintari Listyani, Sunardi, and Emy Wuryani, "Membangun Karakter Dan Budi Pekerti Petani Melalui Tradisi Wiwitan Desa Gilangharjo Pandak Bantul," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020): 59–71, <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/10210>.

¹⁵ Ayu Silvi Lisvian Sari et al., "Pemahaman Konsep Siswa Ditinjau Dari Kecerdasan Matematis Logis," *Numeracy* 9, no. 2 (2022): 78–92, <https://doi.org/10.46244/numeracy.v9i2.1901>.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

1) Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “ hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu”.¹⁶ Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.¹⁷

Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu terhadap sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).¹⁸

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Dalam hal ini pengetahuan mengenai perbankan syariah dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang

¹⁶ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2009),

¹⁷ W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo 2004), Cet, III, h. 3

¹⁸ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2009),h,2

perbankan syariah maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai perbankan syariah.

2) Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berpangkal pada faktor-faktor yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai perbankan syariah dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktik maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami perbankan syariah.

3) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat, karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan secara tidak langsung turut adil dalam mempengaruhi tingkat pemahaman

seseorang, hal ini dikarenakan pekerjaan berhubungan erat dengan faktor interaksi sosial dan kebudayaan.

4) Faktor sosial/lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku tersebut.¹⁹

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berpikir seseorang.

5) Faktor informasi

Menurut wiet hary, informasi akan memberi pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika dia mendapat informasi yang baik dari berbagai media, misalnya tv, radio, atau surat kabar maka hal ini dapat meningkatkan pemahaman seseorang.²⁰

¹⁹Septian Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), h, 25-27 Dalam <http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3029/> Diunduh Pada Tanggal 27

²⁰ Septian Irwanto, (UIN Sunan Ampel, 2015), h, 28 Dalam <http://Digilib.uinsby.Ac.Id/3029/> diunduh Pada Tanggal 27 Maret 2018

2. Keuangan Syariah

a. Pengertian Keuangan Syariah

Menurut KBBI Keuangan adalah 1)Seluk-beluk uang 2)Urusan uang 3)Keadaan uang.²¹ Keuangan secara bahasa sama dengan manajemen keuangan artinya adalah sebuah ilmu atau seni dalam mengelola dan pengalokasian keuangan dengan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan dapat sesuai dengan rencana.

Syariah jika ditinjau secara bahasa berasal dari kata *Syara'a* yang artinya jalan yang lurus atau jalan ke (sumber) mata air. Menurut Imam al-Qurthubi bahwa syariah adalah agama yang diterapkan oleh Allah swt untuk hamba-hambanya yang berdiri dari berbagai sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Secara teknis ini sama dengan hukum dan ketentuan Allah yang dapat disebut dengan syariat.²²

Keuangan Islami (*Islamic finance*) terdiri dari dua suku kata, Islam dan keuangan. Finance menunjukkan bahwa pasar keuangan dan lembaga yang berurusan dengan alokasi keuangan dan risiko kredit. Dengan demikian, keuangan Islam harus didasari dengan prinsip yang setidaknya mirip dengan bentuk dari pembiayaan lainnya. Di sisi lain, kata Islam menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara keuangan Islam dan

²¹ Pengertian dari keuangan, diakses dari : <https://kbbi.web.id/uang> pada tanggal 21 mei 2024

²² Nurhayati. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. *Memahami konsep syariah, fikih hukum dan ushul fiqih*. Vol.2. No 2 (2018). Hal 126

lembaga keuangan konvensional, karena adanya Islam sebagai sumber ajaran dan nilai dalam keuangan.²³

Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, struktur keuangan Islam telah menjadi sebuah peradaban yang tidak berubah selama empat belas abad. Selama tiga dasawarsa terakhir, struktur keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang.

Ciri-ciri sistem keuangan Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Harta publik dalam sistem keuangan Negara Islam adalah harta Allah.
- 2) Rasul adalah orang pertama yang melakukan praktik keuangan Islam.
- 3) Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber yang mendasar bagi keuangan Islam.
- 4) Sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan yang universal.²⁴

Berdasarkan pengertian keuangan syariah yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah (*Islamic finance*) ialah ilmu yang mempelajari pengelolaan uang sesuai dengan hukum dan ketentuan dalam Islam.

²³ Kholis Nur (2020). *Pengantar Keuangan Islam*. UII PRES: Yogyakarta. Hal. 5

²⁴ Muh Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019): 56–66, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.

Perkembangan lembaga Keuangan dan Perbankan syariah begitu pesat. Salah satunya dari aspek nasabah. Meskipun bank syariah identic dengan agama Islam dan berkembang pesat di beberapa negara Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab, Bahrian, negara-negara kawasan Asia Timur, dan Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia, nasabah bank syariah tidak terbatas dari komunitas muslim saja.²⁵

Bahkan yang terjadi malah sebaliknya sebagian dari merekalah yang melanggar janji tersebut baik itu korupsi maupun kejahatan lainnya, sehingga hal ini sangat berdampak terhadap masyarakat terutama dalam perekonomian negara. Aspek yang lebih luas mengenai keuangan syariah terdiri dari manajemen keuangan atau kekayaan dasar (pendapatan, konsumsi, dan tabungan), perencanaan keuangan, zakat, infaq, warisan dan sebagainya. Hal ini telah jelas menunjukkan perbedaan antara literasi keuangan konvensional dan keuangan syariah, perbedaan ini terletak pada tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan dari sisi tujuannya, menurut Otoritas Jasa Keuangan, pemahaman keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan pemahaman seseorang yang sebelumnya yang tidak paham menjadi paham bahkan sangat paham.
- 2) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Tujuan ini juga tentu berlaku bagi pembangunan pemahaman keuangan syariah.

²⁵ Adzan Noor Bakri, Ilham, “Segmentasi Dan Band Positioning Pada Industri Industri Keuangan Syariah Di Indoensia”, <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/download/81/78>

Demikian upaya gerakan pembangunan keuangan syariah adalah bertujuan pertama meningkatkan pemahaman seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah. Dengan demikian tujuan dari pemahaman keuangan syariah adalah masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajibannya serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan syariah yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal serta menguntungkan.²⁶

b. Tujuan keuangan syariah

Secara umum, penerapan hukum Islam pada kegiatan keuangan bertujuan untuk menghapus ketidakadilan dan ketidaksetaraan pada aktivitas keuangan. Secara khusus terdapat dua tujuan keuangan dalam mewujudkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Pertama keuangan syariah mendorong adanya kesejahteraan yang sesuai hukum Islam. Artinya kesejahteraan yang ingin dicapai tidak bersinggungan dengan larangan-larangan mendasar keuangan Islam, seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Pada keuangan Islam tidak dilarang untuk mencari kesejahteraan dunia sebagaimana pada al Quran Surah al A'raf ayat 32.

²⁶ Razak dan Abdullah. (2015). *Exploratory Research Into Islamic Financial Literacy In Brunei Darussalam, Management Sciences*.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Siapakah yang mengharamkan perhiasan (dari) Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, ‘Semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman (dan juga tidak beriman) dalam kehidupan dunia, (tetapi ia akan menjadi) khusus (untuk mereka yang beriman saja) pada hari Kiamat.’” Demikianlah Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui.” (Q.S. al-A’raf: 32)²⁷

Tafsir Ibnu Katsir: Allah berfirman, sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengharamkan beberapa makanan, minuman, atau pakaian berdasarkan pendapat diri mereka sendiri bukan berdasarkan syari’at Allah.

Qul (“Katakanlah,”) hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang mereka haramkan, berdasarkan pendapat-pendapat mereka yang salah dan bid’ah mereka.

Man harrama ziinatallaHil latii akhraja li’ibaadiHi (“Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya.”)

Semua perhiasan itu telah diciptakan bagi orang-orang yang beriman dan beribadah kepada Allah dalam kehidupan dunia. Meskipun orang-orang kafir ikut menikmatinya di dunia, namun di akhirat kelak semuanya itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja,

²⁷Qur’an Kemenag, Q.S. al-A’raf: 32, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=32&to=32>, diakses pada tanggal 28 April 2025

tidak ada seorangpun dari kaum kafir yang ikut menikmatinya, karena Surga itu Haram bagi orang-orang kafir.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan atas dasar ayat tersebut, yakni:²⁸

- 1) Allah telah menyediakan kenikmatan di dunia dan tidak diharamkan manusia untuk menikmatinya.
- 2) Allah menyebutkan konsep rezeki yang baik.
- 3) Rezeki yang baik disediakan kepada manusia yang beriman sehingga mendapatkan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Adanya konsep persaudaraan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama melalui akad tolong menolong dan kebajikan. Akad *tabarru'* adalah segala macam aktivitas keuangan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga pihak yang menawarkan bantuan atau kebajikan tidak berhak memberikan persyaratan imbalan apapun kepada pihak lain baik tertulis dan tidak tertulis, biaya yang boleh timbul adalah sejumlah biaya yang timbul dalam pelaksanaan akad *tabarru'* tersebut.²⁹

c. Prinsip produk syariah

Prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan yaitu:

- 1) Kebebasan bertransaksi, namun harus di dasari dengan prinsip suka sama suka dan tidak ada yang dizalimi, dengan didasari dengan akad yang sah. Dan transaksi tidak boleh pada produk yang haram. Asas

²⁸ Al'quranmulia, tafsir ibnu katsir surah al-a'raaf ayat 32 [Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-A'raaf ayat 32 | alqur'anmulia \(wordpress.com\)](https://www.alqur'anmulia.wordpress.com) diakses pada tanggal 5 agustus 2024

²⁹ Yadi Nurhayadi et al., *Pengantar Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2023, www.penerbitazkapustaka.com.

suka sama suka untuk melakukan kegiatan bisnis atau perniagaan sangat penting. Tidak ada unsur paksaan dalam hal ini yang dapat menimbulkan kerugian masing-masing.

- 2) Bebas dari *maghrib* (*maysir* yaitu judi atau spekulatif yang berfungsi mengurangi konflik dalam sistem keuangan, *gharar* yaitu penipuan atau ketidakjelasan, riba pengambilan tambahan dengan cara batil).
- 3) Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
- 4) Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, akurat agar bebas dari ketidaktahuan bertransaksi.
- 5) Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.

Menurut Muhammad, Adapun prinsip-prinsip dalam keuangan Islam adalah:

- 1) Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
- 2) Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- 3) Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- 4) Larangan menjalankan monopoli.
- 5) Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Prinsip-prinsip hukum syariah mempunyai perbedaan dengan keuangan konvensional. Perbedaan ini dapat dijadikan dasar praktik keuangan yang mestinya sesuai dengan syariah:

- 1) Larangan bunga (riba): Dalam bentuk keuangan konvensional dibuat penerimaan melalui bunga (riba) sedangkan dalam hukum Islam praktik riba tidak diperbolehkan.
- 2) Larangan ketidakpastian: Ketidakpastian dalam kontrak tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan spekulatif yang melibatkan gharar (ketidakpastian yang berlebihan).
- 3) Risiko *profit and loss sharing*: Pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus berbagi risiko dan keuntungan antara pemberi pinjaman dan peminjam.
- 4) Etika investasi: Investasi di industri yang dilarang dalam al-Qur'an seperti alkohol, perjudian dan babi tidak dianjurkan.
- 5) Aset riil: Setiap transaksi harus nyata dan dapat diidentifikasi. Utang tidak dapat dijual sehingga risiko terkait tidak dapat ditransfer kepada orang lain.³⁰

d. Produk keuangan syariah

Adapun beberapa produk keuangan syariah yang populer di Indonesia, di antaranya:

³⁰ Arafah, "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis."

1) Tabungan Syariah

Produk keuangan syariah yang satu ini mempunyai fungsi yang sama dengan buku tabungan di bank konvensional, yaitu untuk menyimpan dana. Hanya saja terdapat akad syariah antara nasabah dan bank, bisa berupa perjanjian Wadiah yang artinya tabungan hanya dititipkan saja sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Selain itu, ada pula akad Mudharabah yang artinya dana simpanannya dikelola oleh bank dengan sistem bagi hasil.

Nasabah bisa melakukan penarikan dana setiap saat melalui *teller bank*, mesin ATM, slip pengambilan uang, atau *internet banking*. Setiap bank biasanya mempunyai karakteristik tersendiri terhadap jenis tabungan syariah yang ditawarkan, seperti uang minimum ketika membuka rekening dan jumlah maksimal penarikan dalam satu hari.

2) Deposito Syariah

Contoh produk keuangan syariah yang ada di Indonesia berikutnya adalah deposito atau simpanan berjangka. Pada bank syariah, produk simpanan berjangka dilakukan berdasarkan akad *Mudharabah* dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil setelah jatuh tempo. Produk ini bisa dimiliki oleh nasabah perorangan atau perusahaan yang bisa ditarik setelah masa simpanan berakhir, seperti 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, hingga 2 tahun. Keuntungan yang diperoleh berupa nisbah atau bagi hasil diberikan dengan penawaran 60:40 untuk nasabah dan bank.

Adapun beberapa manfaat yang akan dirasakan apabila Anda mempunyai deposito syariah, yaitu:

- a) Pembagian keuntungan bisa diatur sendiri atau menjadi jaminan pembiayaan
- b) Dana simpanan dikelola secara syariah
- c) Dana nasabah telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- d) Terdapat fasilitas *automatic roll over (ARO)*

3) Pinjaman Syariah

Produk keuangan syariah berupa pinjaman ini bisa menjadi alternatif untuk pengadaan barang. Nasabah tentunya wajib melunasi pinjaman tersebut kepada bank syariah dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Perlu diketahui bahwa transaksi seperti ini tidak tergolong riba selama tetap mengikuti syariat Islam dan berpegang dengan asas tolong-menolong.

Bank akan mendapatkan keuntungan dari margin harga beli barang di toko dengan nilai jual pada nasabah. Umumnya, produk pinjaman menggunakan akad murabahah, misalnya seperti bank syariah membeli dan menyediakan barang terlebih dahulu dari toko untuk kemudian dijual pada nasabah dengan harga setelah margin. Contoh lainnya dikenal dengan sistem bagi hasil, di mana ketika Anda meminjam sejumlah uang untuk modal usaha, bank akan mendapatkan beberapa persen dari *profit* bisnis tersebut nantinya. Persentase besaran pembagian *profit* tersebut biasanya akan disepakati sebelum nasabah melakukan pinjaman.

4) Gadai Syariah

Gadai adalah salah satu produk keuangan syariah berupa pinjaman tunai yang diberikan kepada nasabah menggunakan akad *rahn* dan *Ijarah*. Akad tersebut menyatakan bahwa nasabah wajib menyerahkan barang jaminan sebagai persyaratan peminjaman. Jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, maka jaminan akan dijual untuk menutupi hutang.

Apabila harga jual jaminan tersebut melebihi nilai hutang yang harus dibayar, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, debitur tetap akan dikenakan biaya pemeliharaan barang. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam yang menganggap bahwa barang gadai tetap menjadi milik debitur, sehingga biaya pemeliharaan menjadi tanggungan nasabah.

5) Giro Syariah

Giro adalah produk keuangan syariah yang memberikan fasilitas penyimpanan dana dan penarikannya dilakukan melalui *cek* atau *bilyet* selain kartu ATM. Nasabah giro atau giran bisa dari perorangan atau perusahaan yang membutuhkan kemudahan dalam bertransaksi dalam jumlah besar dan kapan saja.

Konsep giro syariah menggunakan prinsip wadiah atau titipan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut.

- a) Bersifat titipan
- b) Bisa diambil kapan saja (*on call*)

- c) Tidak terdapat imbalan yang disyaratkan, kecuali pembelian bersifat sukarela dari bank

Demikian informasi seputar contoh produk keuangan syariah di Indonesia yang bisa menjadi alternatif untuk menyimpan atau melakukan peminjaman dana. Beberapa keuntungan yang bisa anda dapatkan ketika menggunakan produk syariah ialah tidak dikenakan pajak bulanan dan biaya transaksinya relatif lebih terjangkau.³¹


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.³²

Keuangan syariah didefinisikan sebagai kondisi dan sistem keuangan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa serta menegasikan konsep bunga. Pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Maka dari itu masalah ini menarik untuk diteliti, adapun kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

³¹ Produk keuangan syariah, diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2023/03/15/produk-keuangan-syariah> pada tanggal 15 mei 2024.

³² Adi Riyanto dan Sapar, *pengantar metode penelitian*. (Bogor: Makaira Printing Plus, 2012),h. 40



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka diatas menunjukkan bahwa penelitian terfokus pada Tingkat pemahaman Keuangan Syariah yang meliputi tingkat Penerjemah, tingkat Penafsiran, dan tingkat Ekstrapolasi. Untuk mengetahui seberapa paham masyarakat tentang Keuangan Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai di penelitian ini yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang tunjukkan demi untuk memaparkan berupa gejala, ataupun fakta dan juga suatu kejadian yang terjadi secara yang sistematis serta pula yang akurat, tentang suatu sifat dari populasi ataupun wilayah yang tertentu.³³

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka, yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, dan kemudian disalin dan dihitung ke dalam kerangka pemikiran teoritis.³⁴

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

³³ Wagiran, *metodologi penelitian pendidikan*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 135.

³⁴ Rony Kounter, *Metode Penelitian*, (Penerbit PPM 2007), h, 5

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana dilakukan. Sehingga lokasi dalam penelitian ini di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus – September tahun 2024.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bantuan alat rekam elektronik.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa *monument*, *artefak*, *foto*, *mikrofon*, *tape*, *disk*, *hardisk*, *flashdisk*, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengambil data yang ada

di lapangan penelitian dengan cara merekam atau mengambil gambar secara langsung terhadap informan yang diwawancarai.³⁵

E. Teknik Analisis Data

Teknik menganalisis merupakan proses untuk memperoleh dan mengatur dengan cara sistematis keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, dan memilih mana yang lebih penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain..³⁶ Dalam penelitian ini teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan adalah :

1. Mereduksi data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Reduksi data dapat dibantu dengan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Menyajikan data

Setelah data direduksi, dilanjutkan dengan mendisplay data. Proses mendisplay data yaitu menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata

³⁵ Danu Eko Agustinova, S.Pd., M.Pd., *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta,2015) hal. 33-36

³⁶ Prof Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2020),h. 244

dan kalimat dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

3. Tahap Penarikan kesimpulan

Akhir setelah mendisplay data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan proses menarik intisari dari kata-kata yang dikumpulkan berupa pernyataan kalimat yang tepat yang memiliki data yang jelas. Setelah itu, kesimpulan diverifikasi untuk mengetahui kebenarannya dengan tujuan mendapat kesimpulan akhir yang lebih jelas.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam hal ini, sehingga hal yang dimaksudkan menjadi jelas. Definisi istilah dalam hal ini sebagai berikut.

1. Pemahaman masyarakat

Pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal.

2. Keuangan syariah

Keuangan syariah didefinisikan sebagai kondisi dan sistem keuangan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa serta menegasikan konsep bunga. Keuangan syariah dapat

diartikan bahwa konsumen masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan secara syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

G. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang diperlukan dan dipergunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, instrumen utama dalam pengumpulan data disini yaitu peneliti sendiri di mana peneliti mengumpulkan datanya dengan cara bertanya mendengar dan mengambil.³⁷

H. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dengan cara menyeluruh dapat dikelompokkan :

1. Data Sekunder


Data ini merupakan keterangan yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang berkaitan seperti bacaan, buku-buku, artikel atau dokumen dokumen resmi lainnya yang bisa mempererat dan melengkapi yang diperoleh.



³⁷ Wawan suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bali: Nilacakra Publishing House 2018).4.

2. Data Primer

Data ini merupakan keterangan yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan cara mewawancarai masyarakat di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu sebanyak 10 orang dengan pekerjaan dan desa yang berbeda-beda.



BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Luwu

PETA KABUPATEN LUWU



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu

Kata Luwu berasal dari kata bugis “*riulo*” yang berarti diulur, kemudian dihamparkan dan ditaburi/dilengkapi dengan kekayaan alam yang melimpah-limpah dan menjadi satu daerah atau kerajaan pusaka ”*ongko*”. Luwu juga berarti suatu daerah yang sangat subur tanahnya dan mempunyai banyak kekayaan, baik yang berada diatas permukaan buminya maupun kekayaan alam yang ada didalam perut buminya. Luwu juga berarti “malu”, artinya keruh atau gelap.

Dapat disaksikan, bahwa seluruh daerah kerajaan luwu sejak dari pantai sampai puncak gunung, kelihatan “gelap”, oleh karena tertutup dengan hutan

rimba yang lebat yang berisi kekayaan alam yang tidak terkira-kira banyaknya. Luwu sudah ada jauh sebelum masa pemerintahan Hindia-Belanda bermula, luwu sebelumnya telah menjadi sebuah kerajaan yang mewilayahi tanah toraja (Makale-Rantepao) Sulawesi-Selatan, kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Poso (Sulawesi Tengah). Hal ini luwu juga dikenal dengan nama tanah Luwu yang dihubungkan dengan La Galigo dan Sawerigading.

Setelah Belanda menundukkan Luwu, mematahkan perlawanan Luwu pada pendaratan tentara Belanda yang di tantang oleh hulubalang Kerajaan Luwu Andi Tadda bersama dengan laskarnya di Ponjalae pantai Palopo pada tahun 1905. Belanda selanjutnya membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah penjajah di seluruh wilayah kerajaan mulai dari Selatan, Pitumpanua ke Utara poso, dan dari Tenggara Kolaka (Mengkongga ke Barat Tator). Pada pemerintahan Hindia Belanda, sistem pemerintahan Luwu di bagi atas dua tingkatan pemerintahan yaitu :

- 1) Pemerintahan tingkat tinggi dipegang langsung oleh Belanda
- 2) Pemerintahan tingkat rendah dipegang oleh Pihak Swapraja.

Dalam menjalankan Pemerintahan Sipil, Datu Luwu diberi kebebasan, namun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintahan Militer Jepang yang sewaktu-waktu siap menghukum pejabat sipil yang tidak menjalankan kehendak Jepang, dan yang menjadi pemerintahan sipil atau Datu Luwu pada masa itu ialah “ Andi Kambo Opu Tenri Somba” kemudian diganti oleh putranya “Andi Patiware” yang kemudian bergelar “Andi Jemma”. Pada bulan April 1950 Andi Jemma dikukuhkan kembali kedudukannya sebagai Datu/Pajung Luwu dengan wilayah

seperti sedia kala. Afdeling Luwu meliputi lima onder Afdeling Palopo, Masamba, Malili, Tana Toraja atau Makale, Rantepao dan Kolaka. Tahun 1953 Andi Djemma Datu Luwu diangkat menjadi Penasehat Gubernur Sulawesi, waktu itu Sudiro. Ketika Luwu dijadikan Pemerintahan Swapraja, Andi Jemma diangkat sebagai Kepala Swapraja Luwu, pada tahun 1957 hingga 1960.

Atas jasa-jasa dia terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, Andi Jemma telah dianugerahi Bintang Gerilya tertanggal 10 November 1958, Nomor 36.822 yang ditandatangani Presiden Soekarno. Pada masa periode kepemimpinan Andi Djemma sebagai Raja atau Datu Luwu terakhir, sekaligus menandai berakhirnya sistem pemerintahan Swatantra (Desentralisasi). Belasan tanda jasa kenegaraan Tingkat Nasional telah diberikan kepada Andi Jemma sebelum dia wafat tanggal 23 Februari 1965 di Kota Makassar. Presiden Soekarno memerintahkan agar Datu Luwu dimakamkan secara kenegaraan di ‘Taman Makam Pahlawan’ Panaikang Makassar, yang dipimpin langsung oleh Panglima Kodam Hasanuddin.

Selanjutnya pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, secara otomatis Kerajaan Luwu berintegrasi masuk kedalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya pernyataan Raja Luwu pada masa itu Andi Jemma yang antara lain menyatakan “Kerajaan Luwu adalah bagian dari Wilayah Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.34/1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan bentukan Belanda/Jepang termasuk Daerah yang berstatus Kerajaan. Peraturan Pemerintah No.56/1951 tentang Pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan. Dengan demikian

daerah gabungan tersebut dibubarkan dan wilayahnya dibagi menjadi 7 tujuh daerah swatantra. Satu di antaranya adalah daerah Swatantra Luwu yang mewilayahi seluruh daerah Luwu dan Tana Toraja dengan pusat Pemerintahan berada di Kota Palopo.

Berselang beberapa tahun kemudian, Pemerintah Pusat menetapkan beberapa Undang-Undang Darurat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Darurat No.2/1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar, Jeneponto dan Takalar.
- 2) Undang-Undang Darurat No. 3/1957 tentang Pembubaran Daerah Luwu dan Pembentukan Bone, Wajo dan Soppeng. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 4/1957, maka Daerah Luwu menjadi daerah Swatantra dan terpisah dengan Tana Toraja.³⁸

Sejak kurun waktu Tahun 1979 sampai Tahun 1983 Kecamatan Bajo yang berkedudukan di Belopa pada saat itu mengalami perkembangan di berbagai sektor, baik sektor Pemerintahan maupun sektor kehidupan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 1983 Belopa ditetapkan sebagai Kecamatan yang Ibukotanya berkedudukan di Belopa dan sementara Ibukota Kecamatan Bajo yang semula berkedudukan di Belopa berpindah ke Bajo. Dalam perkembangan selanjutnya peran serta Kecamatan Belopa semakin signifikan yang juga diikuti oleh perkembangan Kecamatan – Kecamatan lain yang ada di bagian Selatan Kabupaten Luwu, maka pada Tahun 1991 dibentuklah Lembaga Pembantu Bupati Luwu Wilayah III yang berkedudukan di Kecamatan

³⁸ Ferrum's, "Sejarah Kerajaan Luwu" September 4, 2013: <https://Ferrummm.Blogspot.Com/2013/09/Sejarah-Kerajaan-Luwu.Html>

Belopa. Dengan mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Dati II Luwu lebih dari 17.000 Kilometer Bujur Sangkar disertai dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar serta jumlah penduduk yang terus meningkat, memunculkan aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran Kabupaten Dati II Luwu.

Tepatnya pada tanggal 10 Februari 1999, oleh DPRD Kabupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/Kpts/DPRD/II/1999, tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua Wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sulsel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No.136/776/OTODA tanggal 12 Februari 1999. Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun 1999. Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu terbagi atas: I. Kabupaten Dati II Luwu dengan batas Saluampak Kec. Lamasi dengan batas Kabupaten Wajo dan Kabupaten Tator, dari 16 kecamatan, yaitu: – Kec.Lamasi – Kec.Walenrang – Kec.Pembantu Telluwanua – Kec.Wara Utara Kec.Wara – Kel.Pembantu Wara Selatan – Kec.Bua – Kec.Pembantu Ponrang – Kec.Bupon – Kec.Bastem – Kec. Pemb. Latimojong – Kec.Bajo – Kec.Belopa – Kec.Suli – Kec.Larompong – Kec.Pembantu Larompong Selatan. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan, 20 kelurahan dan 207 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.343,97 km² dan jumlah penduduk sebesar 375.535 jiwa dengan sebaran penduduk 112 jiwa/km².³⁹

³⁹ Wikipedia, "Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Luwu", Ensiklopedia Bebas, Januari 5, 2020: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_Dan_Kelurahan_Di_Kabupaten_Luwu

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu

a. Visi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi yang hendak dicapai Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019–2024 adalah: **“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”**

Rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 tersebut di atas, mengandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

- 1) Maju : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak

pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.

- 2) Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- 3) Mandiri : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan. Memperhatikan visi serta perubahan pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan, dan Akuntabel.
- 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
- 4) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.
- 5) Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis.
- 6) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius.
- 7) Optimalisasi Otonomi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 8) Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha yang Kondusif Berwawasan Lingkungan.
- 9) Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik.
- 10) Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana.⁴⁰

⁴⁰ Luwukab.go.id, Visi dan Misi. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Luwu (luwukab.go.id) diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

2. Kecamatan Ponrang

Ponrang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Ponrang memiliki wilayah berupa daratan tinggi dan dataran rendah. Kecamatan Ponrang yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bupon pada tahun 2000 lalu. Dengan diberlakukannya UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka semua wilayah berpeluang untuk mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan membangun daerah masing-masing. Kecamatan Ponrang merupakan salah satu dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu yang memiliki wilayah yang cukup luas. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ponrang yaitu:

- 1) Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bupon dan Kecamatan Ponrang Selatan
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Basse Sangtempe.

a) Adapun jumlah penduduk Kecamatan Ponrang

Kecamatan Ponrang memiliki 2 kelurahan (padang Sappa dan Padang Subur) dan 8 desa yaitu: Buntu Kamiri, Buntu Nanna, Mario, Parekaju, Tanpa, Muladimeng, Tumale, Dan Tirowali.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Ponrang

No	Kelurahan/desa	Jumlah penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kel. Padang Sappa	2.754 orang	2.976 orang	5.730 orang
2	Kel. Padang Subur	2.638 orang	3.169 orang	5.807 orang
3	Desa Tumale	998 orang	1.114 orang	2112 orang

4	Desa Muladimeng	1.252 orang	1.308 orang	2.560 orang
5	Desa Buntu Kamiri	1.573 orang	1.588 orang	3.160 orang
6	Desa Buntu Nanna	974 orang	921 orang	1.895 orang
7	Desa Tirowali	1556 orang	1701 orang	3.257 orang
8	Desa Mario	924 orang	931 orang	1.855 orang
9	Desa Parekaju	939 orang	713 orang	1.652 orang
10	Desa Tampa	501 orang	517 orang	1.018 orang

b) Struktur jabatan Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

- 1) Kepala Camat : Musta, S E
- 2) Sekretaris : Kasman, S.AN.
- 3) Kasubag keuangan dan program : Muzakkir,S.Pd, M.Pd
- 4) Kasubag hukum dan kepegawaian : Andi Nasir, S. IP
- 5) Kepala seksi pemerintahan : Alman Rangga,S E.
- 6) Kepala seksi Pemb. Dan Perekonomian : Nurviani,S E.
- 7) Kepala seksi Trantib : Annas, S.AN
- 8) Kepala seksi Pemberdayaan Masyarakat : Yanwar, S E.
- 9) Kepala seksi Pelayanan Publik : Nuharling, S E.

c) Adapun kepala desa Kecamatan Ponrang sebagai berikut:

- 10) Kepala desa Tirowali : Ilham Ahmad,S.Pdi
- 1) Kepala desa Buntu Nanna : Darmawati
- 2) Kepala desa Buntu Kamiri : Abdul Rahmat Sajeri
- 3) Kepala desa Tampa : Tahir
- 4) Kepala desa parekaju : Sirajuddin
- 5) Kepala desa Mario : Muhlis

- 6) Kepala desa Tumale : Markus
- 7) Kepala desa Muladimeng : Pahrudin, M.
- 8) Lurah Padang sappu : Muh. Rumroye,SE.
- 9) Lurah Padang Subur : Hasmawati,B.S.T

d) Adapun Visi dan Misi Kecamatan Ponrang

a. Visi

Kabupaten Luwu yang maju, sejahtera dan mandiri dalam nuansa religi.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintah yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 4) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
- 5) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tanggung berbasis Agribisnis
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religius.
- 7) Optimalisasi Otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 8) Menciptakan iklim Investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
- 9) Penegakan Supremasi Hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik.

10) Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan penanggulangan bencana.

3. Desa Tirowali

a. Sejarah singkat Desa Tirowali

Sejarah Desa Tirowali dapat dilihat dari kata Tiro dan Wali yang Tiro berarti Melihat, Wali Berarti kiri kanan maka dapat kita simpulkan Tirowali “melihat ke atas nampak gunung, melihat ke bawah nampak laut”. Desa Tirowali berdiri sejak 58 tahun yang lalu dimana Desa Tirowali sebelumnya adalah Desa ponrang dan awal tahun 1965 berubah menjadi Desa Tirowali, dimana Desa Tirowali sekarang dipimpin oleh kepala Desa Ilham S.Pd dan didampingi oleh sekretaris Desa 3 kaur yaitu: pemerintah, pembangunan, umum serta operator.

Desa Tirowali merupakan salah satu dari 10 Desa wilayah Kecamatan Ponrang yang terletak 5 Km kearah Utara dari Kecamatan Ponrang, dengan luas wilayah $\pm 1.323 \text{ Km}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatas dengan teluk beluk bone
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Buntu Nanna
- 3) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mario
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Buntu Kamiri

Desa Tirowali memiliki empat dusun yaitu: Dusun Ponrang 1, Dusun Ponrang 2, Dusun Lumi, dan Dusun Mappideceng. Dusun Ponrang berasa di

bagian barat, Dusun Lumi berada di bagian timur, dan Mappideceng terhampar memanjang mengikuti alur teluk bone sebelah utara.

b. Adapun jumlah penduduk Desa Tirowali

Jumlah penduduk menurut data yang tersedia di Kantor Desa Tirowali adalah sebanyak 3.257 di mana 348 jiwa penduduk Dusun mappideceng, 985 jiwa penduduk Dusun Ponrang, 1, 959 jiwa penduduk Dusun ponrang 2 dan 965 jiwa Dusun Lumi. Adapun jumlah penduduk Desa Tirowali berdasarkan jenis kelamin terdiri atas 1556 jiwa laki-laki dan 1701 perempuan.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Tirowali

Dusun	Rumah Tangga	Penduduk			Luas (Km ²)
		L	P	Total	
Mappideceng	87	171	176	348	586.4
Ponrang I	207	405	580	985	430.5
Ponrang II	205	423	536	959	91.28
Lumi	192	453	512	965	212.81
Jumlah	691	2009	2247	3257	1321

c. Struktur organisasi pemerintah Desa Tirowali

Kepala Desa	: Ilham Ahmad,S.Pdi
Sekretaris Desa	: Darlina, SE
Kepala seksi pemerintah	: Wahyuni, S.Pd
Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan	: Hasyim
Kepala urusan umum dan pelayanan	: Cici Amalia
Kepala urusan keuangan	: Harliati I, S.Pd
Kepala dusun Ponrang I	: Dahlan

Kepala dusun Ponrang II : Supardi

Kepala dusun Lumi : Jasmu

Kepala dusun Mappideceng : Pariwan

d. Karakteristik informan Desa Tirowali

Tabel 4.4 Data Informan Wawancara

NO	Nama Informan	Alamat	Umur	Pendidikan
1	Santo	Ponrang I	37	SMA Sederajat
2	Hamrah, S.Pd	Ponrang I	40	S1
3	Mutmainnah	Mappideceng	27	SMA Sederajat
4	Kaso Sumpung, S.An	Ponrang I	51	S1
5	Hasyim	Lumi	52	SMA Sederajat
6	Harliati Amd. Keb	Lumi	29	D3
7	Hasna	Ponrang I	36	SMA Sederajat
8	Darmayanti	Mappideceng	42	SMA Sederajat
9	Ni'ma Putri AM. SE	Lumi	26	S1
10	Sri Dewi	Ponrang II	45	SMA Sederajat
11	Purnama Sultan, S.Kom	Ponrang II	26	S1
12	Padli	Ponrang II	46	SMA Sederajat
13	Yuliana	Ponrang II	40	SMA Sederajat
14	A. Tenri Batari Rahman	Lumi	22	Mahasiswa
15	Ilhan Ahmad, S.Pdi	Lumi	63	S1
16	Aswin	Ponrang I	28	SMA Sederajat
17	A.M.ABD. Rahman T, SE	Lumi	45	S1
18	Pariwan	Mappideceng	51	SMA Sederajat
19	Devi, S.Ak	Mappideceng	25	S1
20	Suarni	Mappideceng	51	SMA Sederajat
21	Armianti	Mappideceng	48	SMA Sederajat

B. Hasil Penelitian

Bagaimanakah tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.

Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh data yang memberikan banyak informasi tentang bagaimana tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah.

Penelitian dilakukan dengan mewawancarai masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang mayoritas penduduknya Muslim. Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu merupakan daerah yang potensial dan memberi banyak keuntungan kepada masyarakat yang mau bekerja dan berusaha, di mana Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu merupakan daerah yang mempunyai lahan perkebunan dan persawahan. Sehingga masyarakat bermata pencaharian bermacam-macam, ada petani sawah, nelayan, kebun, wiraswasta, pedagang, Pegawai Negeri Teknik Sipil, dan lain-lain.

Hasil wawancara yang dilakukan ke masyarakat memperoleh beberapa pemahaman dari masyarakat yaitu:

a) Pemahaman Bapak Santo

“Saya tidak tau sama sekali tentang keuangan syariah karena saya tidak pernah melakukan transaksi atau menabung di keuangan Syariah, selama ini saya hanya melakukan transaksi atau menabung di konvensional saja.”⁴¹

Bapak Santo adalah seorang petani sawah yang bertempat tinggal di dusun Ponrang I. Bapak Santo ini sama sekali tidak mengetahui tentang keuangan

⁴¹ Santo, wawancara masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari 2025 .

syariah, dan Bapak Santo sudah lama menggunakan jasa keuangan konvensional, dan dia tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari keuangan syariah tersebut. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Bapak Santo tergolong dalam bentuk pemahaman Menerjemahkan.

b) Pemahaman Ibu Hamrah S.pd

“Jadi keuangan syariah yang saya tahu itu cuma Bank Syariah Indonesia (BSI). Menurut saya keuangan Syariah itu sesuai dengan pemahaman agama yaitu tidak menggunakan sistem bunga, tetapi di Desa Tirowali ini belum ada namanya Bank Syariah Indonesia. Adapun produk-produk bank syariah itu saya pikir bagus, karena tidak mengandalkan system Bunga artinya tidak terlalu membebani nasabahnya sehingga masyarakat bisa mengambil dana dari bank syariah tersebut. Karena kebetulan saya juga sudah menjadi nasabah dari bank tersebut tapi saya cuma pakai menabung saja.”⁴²

Ibu Hamrah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di dusun ponrang I. Ibu Hamrah mengetahui keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI). Ibu Hamrah mengetahui bank syariah adalah bank Islam yang tidak menggunakan bunga. Beliau juga mengetahui beberapa produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Alasan beliau menggunakan bank syariah karena menurutnya bank Syariah tidak mengandalkan sistem bunga yang artinya tidak terlalu membebani nasabah tersebut. Akan tetapi beliau hanya menggunakan bank syariah untuk menabung. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Ibu Hamrah tergolong kedalam bentuk pemahaman Mengekstrapolasi.

⁴² Hamrah.S.Pd., wawancara, Desa Tirowali masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari 2025

c) Pemahaman Mutmainnah

“Saya pernah dengar tentang keuangan syariah dek, tapi hanya sedikit yang saya tahu seperti keuangan Syariah itu keuangan yang menggunakan prinsip Islam. Karena saya salah satu nasabah dari keuangan nonsyariah dan saya tidak pernah melakukan transaksi di bank Syariah.”⁴³

Saudari Mutmainnah adalah seorang Wiraswasta yang bertempat tinggal di dusun Mappideceng. Saudari Mutmainnah mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang keuangan syariah tetapi hanya sebatas keuangan Syariah itu keuangan yang menggunakan prinsip Islam. Karena saudari Mutmainnah hanya menggunakan jasa keuangan konvensional. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Saudari Mutmainnah tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemahkan.

d) Pemahaman Kaso Sumpung, S.An.

“Saya pernah meminjam uang di salah satu keuangan Syariah seperti bank syariah dan yang saya ketahui tentang bank Syariah adalah apabila meminjam uang di bank Syariah itu bunganya kecil. Tapi saya sekarang sudah tidak menggunakan bank syariah lagi karena memilih mendepositokan uang saya di bank konvensional.”⁴⁴

Bapak Kaso Sumpung, S.An adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di Dusun Ponrang I Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Bapak Kaso Sumpung mengatakan bahwa beliau tahu dengan adanya keuangan Syariah seperti bank syariah karena beliau pernah menjadi nasabah dari bank Syariah. Beliau juga mengatakan bahwa bank Syariah memiliki bunga yang kecil. Tetapi untuk sekarang beliau sudah beralih ke bank konvensional untuk

⁴³ Mutmainnah, wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari 2025

⁴⁴ Kaso Sumpung, S.An, wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari 2025

menabung ataupun deposito uangnya. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman beliau tergolong kedalam pemahaman Menginterpretasi.

e) Pemahaman Bapak Hasyim

“Saya tau keuangan syariah itu dari sepupu itu tidak menggunakan sistem bunga, tapi saya tidak menabung di keuangan Syariah tersebut, karena saya tidak tau bagaimana mekanismenya dan apa-apa saja produknya, karena saya memang tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari keuangan tersebut.”⁴⁵

Bapak Hasyim merupakan Aparat Desa yang bertempat tinggal di dusun Lumi. Bapak Hasyim mengatakan bahwa beliau tahu adanya keuangan syariah tetapi beliau tidak menabung di keuangan tersebut. Bapak Hasyim ini tidak menabung di keuangan tersebut karena beliau memang tidak tahu apa-apa tentang keuangan syariah. Apalagi produk dan jasa yang ada di keuangan syariah, Bapak Hasyim tidak pernah melihat ada pihak dari keuangan Syariah yang melakukan promosi kepada masyarakat di Desa Tirowali. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman dari Bapak Hasyim tergolong kedalam bentuk Pemahaman Menerjemahkan.

f) Pemahaman Harliati Amd.Keb

“Yang ku tahu itu dek tentang keuangan syariah itu adalah keuangan yang tidak mengambil untung atau Riba pada nasabah yang melakukan peminjaman dan lain sebagainya. Kalau untuk produknya saya tidak semuanya tahu, tapi ada beberapa yang saya ketahui , yaitu produk Gadai Syariah dan produk Pembiayaan syariah, itu saja yang saya ketahui selebihnya saya kurang tahu. Tapi untuk saat ini saya menggunakan jasa keuangan konvensional.”⁴⁶

⁴⁵ Hasyim , wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari 2025.

⁴⁶ Harliati, wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Pada tanggal 17 januari 2025

Ibu Harliati adalah seorang bidan yang bertempat tinggal di Dusun Lumi. Ibu Harliati mengetahui tentang keuangan syariah dan produk-produknya tetapi belum menggunakan keuangan syariah tersebut. Jadi yang Ibu Harliati ketahui tentang keuangan Syariah itu adalah keuangan yang menjalankan sistemnya sesuai dengan syariat Islam dan tidak menggunakan sistem bunga. Ibu Harliati juga tidak mengetahui banyak tentang keuangan syariah, tetapi ada beberapa produk yang beliau ketahui seperti produk gadai syariah dan produk pembiayaan syariah. Ibu Harliati mengetahui keuangan syariah serta produk-produknya melalui Media Sosialnya. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Ibu Harliati tergolong kedalam bentuk pemahaman mengekstrapolasi.

g) Pemahaman Ibu Hasna

“Yang saya ketahui tentang keuangan syariah itu tidak menggunakan bunga. Selebihnya saya tidak tahu seperti apa saja produk-produknya yang ada di keuangan syariah. Saya tidak berminat untuk menabung di keuangan syariah karena tidak banyak yang saya ketahui tentang keuangan syariah. Dan saya harap pihak dari keuangan syariah dapat melakukan promosi-promosi tentang keuangan syariah agar masyarakat dapat mengetahui apa itu keuangan syariah.”⁴⁷

Ibu Hasna adalah seorang IRT yang bertempat tinggal di dusun Ponrang I. Hasil wawancara ibu Hasna adalah beliau mengetahui bahwa tidak ada bunga di keuangan syariah. Selain itu Ibu Hasna juga tidak paham tentang produk keuangan syariah dari keuangan syariah sehingga beliau tidak berminat untuk menabung atau melakukan transaksi di keuangan syariah, beliau menjawab tidak karena memang beliau tidak tahu apa-apa tentang keuangan syariah. Ibu Hasna

⁴⁷ Hasna, wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari 2025

berharap bahwa keuangan syariah dapat melakukan promosi-promosi kepada masyarakat agar paham mengenai keuangan Syariah dan berminat untuk menabung di keuangan syariah. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Hasna tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemahkan.

h) Pemahaman Ibu Darmayanti

“Saya kurang paham tentang keuangan syariah nak, karena tidak pernah ka dapat informasi tentang keuangan syariah dari pihak keuangan Syariah sendiri. Tidak pernah juga datang disini kampung sosialisasikan keuangan Syariah ke masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat kurang paham mengenai keuangan Syariah termasuk saya nak.”⁴⁸

Ibu Darmayanti adalah seorang Wiraswasta yang mempunyai usaha mikro kecil di dusun mappideceng. Menurut pemahaman Ibu darmayanti, beliau tidak tahu secara detail tentang keuangan syariah karena beliau memang tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak keuangan syariah, dan beliau juga sangat berharap agar pihak keuangan syariah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih paham dan bisa menggunakan jasa keuangan Syariah. Jadi penbeliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Darmayanti tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemahkan.

i) Pemahaman Saudari Ni'ma putri S.E

“Kalau sepanjang pengetahuan saya keuangan syariah itu merupakan sistem atau juga menunjukkan sebuah lembaga yang melaksanakan opresionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Bisa juga dikatakan bahwa keuangan Syariah itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan uang sesuai dengan hukum Islam. Kebetulan saya juga menggunakan salah satu bentuk keuangan syariah yaitu bank syariah itu sendiri. Karena saya menggunakan keuangan syariah dalam bentuk bank jadi produk-produk keuangan Syariah yang saya ketahui seperti tabungan

⁴⁸ Darmawati, wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu Pada tanggal 18 januari 2025

Syariah, deposito dan juga pembiayaan syariah. Kalau yang saya tahu untuk di Kecamatan Ponrang sendiri untuk promisinya itu masih sangat kurang adapun yang dijangkau mungkin untuk masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan dana yang banyak untuk dijangkau kalau untuk masyarakat-masyarakat awam masih kurang.”⁴⁹

Saudari Ni'ma Putri SE adalah seorang Mahasiswa yang bertempat tinggal di dusun Lumi. Menurut pemahaman beliau keuangan syariah itu sistem keuangan yang menggunakan prinsip syariah atau hukum Islam. Beliau juga menggunakan salah keuangan Syariah seperti Bank Syariah Indonesia. Adapun produk-produk yang beliau ketahui seperti Tabungan Syariah, Deposito syariah dan Pembiayaan syariah. Untuk promosi keuangan syariah di Kecamatan Ponrang itu masih kurang. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman Saudari Ni'ma Putri tergolong kedalam pemahaman Mengekstrapolasi.

j) Pemahaman Ibu Sri Dewi

“Saya tidak tahu sama sekali tentang keuangan syariah karena saya tidak pernah mendengar atau melakukan transaksi di keuangan syariah, selama ini saya hanya melakukan transaksi atau menabung di keuangan non syariah”.⁵⁰

Ibu Sri Dewi merupakan seorang IRT yang bertempat tinggal di dusun Ponrang II. Beliau sama sekali tidak mengetahui tentang keuangan Syariah, dan beliau sudah lama menggunakan menggunakan jasa keuangan non syariah, dan juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari keuangan Syariah tersebut. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ibu Sri Dewi tergolong kedalam bentuk pemahaman Menerjemahkan.

⁴⁹ Ni'ma Putri, wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari

⁵⁰ Sri Dewi, wawancara, masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

k) Pemahaman saudari Purnama Sultan. S.Kom

“Ya saya tahu tentang adanya keuangan syariah dari bangku kuliah dan dari teman-teman saya juga, dan saya juga tahu produk-produk yang ada di Keuangan syariah. Saya sudah pernah pake Keuangan syariah seperti Bank Syariah karena lebih simple, tidak ribet seperti bank konvensional, transaksinya lebih cepat dan mudah. Dan juga tidak ada riba di dalamnya, dimana riba itu dosa.”⁵¹

Saudari Purnama S.Kom merupakan Mahasiswi yang bertempat tinggal di Ponrang II. Beliau tahu adanya keuangan syariah dari bangku kuliah dan teman-temannya. dan beliau pernah menggunakan keuangan syariah seperti bank syariah, karena menurut beliau di Bank syariah itu transaksinya lebih cepat dan mudah. Dan juga di bank Syariah tidak ada Riba di dalamnya karena riba itu Dosa. Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman saudari Purnama Sultan. S.Kom. tergolong kedalam pemahaman menginterpretasi.

l) Pemahaman Bapak Padli

“ya saya pernah dengar dari warga sekitar, tetapi saya tidak menggunakan keuangan syariah karena penghasilan yang saya terima kurang memungkinkan untuk ditabung.”⁵²

Bapak Padli merupakan Sopir mobil keliling yang bertempat tinggal Ponrang II. Beliau pernah dengar adanya keuangan syariah dari warga sekitar. Tetapi beliau tidak menggunakan keuangan syariah karena penghasilan dari beliau tidak memungkinkan ditabung. Pemahaman Bapak Padli tergolong kedalam pemahaman Menerjemah.

⁵¹ Purnama Sultan. S.Kom, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

⁵² Padli, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

m) Pemahaman Ibu Yuliana

“Saya tidak tahu apa itu keuangan Syariah, karena rata-rata orang daerah disini hanya menggunakan keuangan konvensional seperti Bank BRI. Mungkin karena disini tidak pernah ada sosialisasi mengenai Keuangan Syariah jadi saya tidak tahu.”⁵³

Ibu Yuliana merupakan seorang Ibu Rumah tangga yang bertempat tinggal di Ponrang II. Beliau sama sekali tidak tahu apa itu Keuangan Syariah. Karena di daerah beliau tinggal rata-rata masyarakat disana menggunakan keuangan konvensional seperti Bank BRI. Di dusun ponrang II ini juga belum pernah pihak Keuangan syariah melakukan sosialisasi sama sekali, maka dari itu Ibu Yuliana tidak tahu apa itu Keuangan syariah. Pemahaman Ibu Yuliana tergolong kedalam Pemahaman Menerjemah.

n) Pemahaman saudari Andi Tenri Batari Rahman

“ iya saya tahu adanya keuangan syariah karena diberitahu oleh sepupu saya. Dan sekarang saya sedang menggunakan salah satu keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia kurang lebih 4 tahun. Saya juga tahu apa saja produk-produk yang ada di bank syariah tersebut. Saya menabung di bank syariah karena untuk menghindari namanya Riba.”⁵⁴

Saudari Andi Tenri Batari Rahman merupakan seorang Mahasiswi yang bertempat tinggal di dusun Lumi. Beliau sedang menabung di keuangan syariah seperti di Bank Syariah Indonesia kurang lebih 4 tahun untuk menghindari Riba . Dan beliau juga tahu apa saja produk di keuangan syariah. Pemahaman saudari Andi Tenri Batari Rahman tergolong kedalam pemahaman Menginterpretasi.

⁵³ Yuliana , wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

⁵⁴ Andi Tenri Batari Rahman, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

o) Pemahaman bapak Ilham Ahmad S.Ag

“Iya saya mengetahui keuangan syariah dari pas kuliah nak. Keuangan syariah itu sistem uang yang menggunakan prinsip Islam. Kebetulan saya menggunakan keuangan syariah seperti BSI untung menabung uang saya. karena di BSI tidak menggunakan riba jadi saya suka menabung di bank tersebut. Di daerah saya ini nak belum pernah ada sosialisasi keuangan syariah itu sendiri”.⁵⁵

Bapak Ilham Ahmad. S.Ag. merupakan kepala Desa Tirowali Sekaligus Imam Desa Tirowali yang bertempat tinggal di dusun Lumi. Beliau tahu tentang keuangan syariah tersebut dari jaman kuliah. Menurut beliau keuangan syariah tersebut merupakan sistem pengelolaan uang yang menggunakan sistem prinsip syariat Islam. Dan beliau juga menggunakan keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia untuk menabung karena di Bank tersebut tidak menggunakan riba atau bunga. Di daerah beliau juga belum pernah ada pihak keuangan syariah yang melakukan sosialisasi. Jadi pemahaman bapak Ilham Ahmad tergolong kedalam pemahaman Mengekstrapolasi.

p) Pemahaman Saudara Aswin



“Saya tidak tahu sama sekali tentang keuangan syariah baik dari sistem kerjanya maupun produk-produknya, saya hanya menggunakan bank BRI. Karena di daerah saya hanya ada bank Bri tidak ada bank syariah maupun keuangan syariah lainnya. Juga tidak pernah ada sosialisasi disini.”⁵⁶

Saudara Aswin merupakan wiraswasta yang bertempat tinggal di Ponrang I. Beliau sama sekali tidak tahu apa itu keuangan syariah baik dari sistem kerjanya

⁵⁵Ilham Ahmad, s.Pdi, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

⁵⁶ Aswin, , wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 17 januari 2025

maupun produk-produknya. Beliau menggunakan keuangan konvensional seperti Bank BRI. Karena di daerah beliau Cuma ada keuangan konvensional tidak ada keuangan syariah belum ada pihak keuangan syariah yang datang mensosialisasikan. Jadi pemahaman saudara Aswin tergolong kedalam pemahaman Menerjemah.

q) Pemahaman bapak A.M. ABD. Rahman T, SE

“Keuangan syariah saya ketahui dari bangku kuliah nak. Keuangan syariah itu tidak mengambil untung atau bunga pada nasabah yang melakukan pinjaman dan lain sebagainya. Kalau untuk produknya yang saya ketahui itu hanya Tabungan Syariah dan Gadai Syariah. Tapi saat ini saya hanya menggunakan keuangan konvensional seperti Bank Mandiri. Hanya itu saja yang saya ketahui nak.”⁵⁷

Bapak A.M. ABD. Rahman T, SE merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di dusun Lumi. Beliau mengatakan bahwa keuangan syariah itu keuangan yang tidak mengambil atau menggunakan bunga (riba) pada nasabah yang melakukan pinjaman. Sedangkan pada produk yang beliau ketahui yang sebagian seperti Tabungan Syariah dan Gadai Syariah. Tapi beliau tidak menggunakan keuangan syariah itu sendiri, beliau menggunakan keuangan konvensional seperti Bank Mandiri. Pemahaman di atas tergolong kedalam pemahaman menginterpretasi.

r) Pemahaman Bapak Pariwan

“Tidak pernah ka dengar itu keuangan syariah nak, kalau keuangan yang ku tahu itu Cuma keuangan ji tidak ada syariahnya. Karena menabung di bank Bri ka nak, na itu Bri keuangan Konvensional. Apalagi tidak pernah

⁵⁷ ,Rahman T, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

datang sosialisasi dari pihak keuangan syariah karena disini daerahku terpencil kasian. Jadi begitu saja ji ku tau nak.”⁵⁸

Bapak Pariwan merupakan seorang petani sekaligus kepala dusun Mappideceng yang bertempat tinggal di dusun Mappideceng. Beliau sama sekali tidak mengetahui apa itu keuangan syariah serta apa saja produknya, karena beliau hanya menabung atau menggunakan keuangan konvensional seperti Bank BRI. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah ada pihak keuangan syariah yang melakukan sosialisasi di daerahnya karena daerahnya terpencil. Dari pemahaman bapak Pariwan tergolong kedalam pemahaman Menerjemah.

s) Pemahaman saudari Devi,S.Ak

“Saya tahu keuangan syariah itu dari bangku kuliah kebetulan saya mengambil jurusan akuntansi jadi saya pernah dengar dan pelajari sedikit tentang keuangan syariah yang tidak menggunakan riba atau bunga. Kalau dari produknya hanya sebagian saja yang saya ketahui itu seperti Tabungan syariah. Kebetulan saya pernah juga pake salah satu keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia untuk menabung pada saat kuliah tapi sekarang saya sudah pindah ke bank konvensional. Kalau sosialisasinya belum pernah ada yang masuk di daerah sini.”⁵⁹

Saudari Devi, S.Ak merupakan wiraswasta yang bertempat tinggal di dusun Mappideceng. Beliau tahu adanya keuangan syariah dari bangku kuliah karena pada saat kuliah beliau mengambil jurusan akuntansi. Menurut beliau keuangan syariah itu keuangan yang tidak menggunakan Riba atau bunga pada saat meminjam. Kebetulan beliau pernah menggunakan salah satu keuangan syariah

⁵⁸ Pariwan , wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

⁵⁹ Devi, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 januari 2025

seperti Bank syariah Indonesia untuk menabung pada saat kuliah tetapi beliau sudah berpindah ke bank konvensional. Dan juga belum pernah ada pihak dari keuangan syariah melakukan sosialisasi di daerahnya. Jadi pemahaman dari saudari Devi tergolong kedalam pemahaman Menginterpretasi.

t) Pemahaman Ibu Suarni

“Saya bukan dari nasabah keuangan syariah, akan tetapi saya hanya pernah mendengar namanya keuangan syariah yang dimana keuangan syariah itu tidak menggunakan sistem bunga dan saya tidak mengetahui apa maksud dari itu dan saya juga sama sekali tidak mengetahui produk-produk apa saja yang ada didalamnya.”⁶⁰

Ibu Suarni merupakan IRT yang bertempat tinggal di dusun Mappedeceng. Beliau tahu adanya keuangan syariah, akan tetapi tidak mengetahui produk-produknya dan penggunaan pada produk-produknya karena beliau tidak pernah mendengar. Didusun tersebut juga tidak pernah ada sosialisasi tentang keuangan syariah. Jadi pemahaman ibu Suarni tergolong kedalam pemahaman Menerjemah.

u) Pemahaman Ibu Armiami

“Saya tidak pernah dengar istilah keuangan syariah baik dari siapapun, karena yang saya ketahui itu hanya keuangan konvensional seperti BRI, BNI, maupun Bank Sulselbar, saya juga tidak mengetahui tentang apa saja produk-produk yang ada di keuangan syariah itu, yang saya ketahui hanya produk tabungan yang ada pada bank BRI seperti yang saya gunakan.”⁶¹

Ibu Armiami merupakan IRT yang bertempat tinggal di dusun Mappedeceng. Beliau tidak pernah mendengar tentang istilah keuangan syariah tersebut ataupun produk-produk yang ada didalamnya, bahkan tidak pula mendengar dari orang

⁶⁰Suarni, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 Januari 2025

⁶¹Armiami, wawancara, masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu pada tanggal 18 Januari 2025

lain. Beliau hanya mengetahui tentang adanya bank BRI, BNI, dan juga Sulselbar, dimana beliau menjadi nasabah bank BRI dengan menggunakan produk tabungan, yang dimana tabungan ini juga ada pada Bank syariah akan tetapi beliau tidak mengetahui itu. Jadi pemahaman ibu Armiami tergolong kedalam pemahaman Menerjemah.

C. Pembahasan

Hasil penelitian penulis tersebut dapat diketahui bahwa di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui adanya keuangan syariah jadi sangat jelas bahwa sosialisasi dan promosi yang dilakukan oleh keuangan syariah terhadap masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu masih sangat rendah, sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang keuangan Syariah. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak keuangan Syariah menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu keuangan Syariah serta apa saja produk yang ada di keuangan Syariah.

Tabel 4.5 Tingkat Pemahaman Masyarakat

NO	Nama Informan	Tingkat pemahaman		
		Menerjemah	Menginterpretasi	mengekstrapolasi
1	Santo	✓		
2	Hamrah, S.Pd			✓
3	Mutmainnah	✓		
4	Kaso Sumpung, S.An		✓	
5	Hasyim	✓		
6	Harliati Amd. Keb			✓
7	Hasna	✓		

8	Darmayanti	✓		
9	Ni'ma Putri AM. SE			✓
10	Sri Dewi	✓		
11	Purnama Sultan, S.Kom		✓	
12	Padli	✓		
13	Yuliana	✓		
14	A. Tenri Batari Rahman		✓	
15	Ilhan Ahmad, S.Pdi			✓
16	Aswin	✓		
17	A.M.ABD. Rahman T, SE		✓	
18	Pariwan	✓		
19	Devi, S.Ak		✓	
20	Suarni	✓		
21	Armianti	✓		

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 21 masyarakat yang telah diwawancarai hanya ada 4 orang yang berada di tingkat mengekstrapolasi yang artinya masyarakat yang sudah mengetahui produk keuangan syariah secara utuh dan memiliki keterampilan dalam penggunaan produk keuangan syariah dan juga sudah mampu menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Namun pada tabel tersebut pula ada 5 orang yang berada di tingkat menginterpretasi, yang artinya masyarakat yang memiliki sedikit pengetahuan tentang keuangan syariah namun tidak memiliki keterampilan dalam penggunaan produk pada keuangan syariah.

Meskipun 4 masyarakat yang berada pada tingkatan mengekstrapolasi dan 5 berada di tingkat menginterpretasi, justru lebih banyak pula yang berada di tingkat yang menerjemah yaitu 12 orang, yang artinya masyarakat yang sama

sekali tidak mengetahui tentang keuangan syariah serta pula tidak memiliki keterampilan dalam penggunaan keuangan syariah.

Kurangnya pemahaman serta minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai keuangan Syariah. Hal ini tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa keuangan Syariah mengadopsi nilai-nilai syariat Islam yang mengharamkan riba.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti mendapatkan data bahwa pemahaman masyarakat tentang produk keuangan Syariah masih kurang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tentang keuangan Syariah antara lain:

1. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun melalui media, dan ada yang diberitahukan dapat diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar.

Berdasarkan informasi dari responden yang telah diwawancarai, sebagian besar responden menjawab bahwa mereka tidak mengetahui produk dan layanan yang tersedia dalam keuangan syariah. Beberapa orang memang tahu tentang keuangan syariah, tetapi mereka tidak tahu produk yang ditawarkan, sehingga orang yang tidak tahu tentang produk keuangan syariah tentu tidak akan tertarik untuk menggunakan layanan keuangan syariah karena mereka berasumsi bahwa fasilitas pendukung yang diberikan masih kalah dengan fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya. Pemahaman dan pengetahuan publik tentang

keuangan Islam sama dengan keuangan lainnya yang selama ini mereka gunakan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa menabung dimana saja, yang akhirnya membuat mereka nyaman menabung di bank tersebut sehingga mereka menentukan pilihan untuk tidak menabung di keuangan syariah. Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak keuangan syariah dengan memberikan pengetahuan ke masyarakat dengan cara diantaranya dapat dilakukan promosi secara langsung maupun promosi melalui media-media baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar keuangan memperkenalkan konsep keuangan syariah seperti produk dan jasa yang ada di keuangan syariah, namun materi dikemas sebaik mungkin sehingga mudah dipahami masyarakat. Promo yang menarik dari keuangan syariah juga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan keuangan syariah.

2. Faktor pengalaman

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan responden hanya ada beberapa yang menggunakan jasa keuangan syariah, jadi wajar kalau mereka kurang mengetahui tentang keuangan syariah mulai dari mekanisme, dan prosedurnya, baik itu penggunaan produk dan jasa keuangan syariah.

3. Faktor sosial lingkungan

Lingkungan keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga memberikan

pengaruh pertama bagi seseorang dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk

Dari data yang saya peroleh pada penelitian di lapangan bahwasannya masyarakat di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu masih banyak yang kurang memahami keuangan syariah dan produk-produknya, hal ini disebabkan oleh lingkungan sekitar dan lingkungan keluarga mereka juga kurang memahami keuangan syariah dan produk-produknya. Karena lingkungan sekitar, lingkungan keluarga ada yang memahami maka masyarakat yang awalnya tidak memahami keuangan Syariah dan produk-produknya akan menjadi lebih paham.

4. Faktor informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, sosial media, atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

Dari data yang peneliti peroleh pada penelitian di lapangan masyarakat yang tidak memahami atau minimnya pemahamannya terhadap keuangan syariah ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan sosialisasi pihak keuangan Syariah kepada masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu. Hal ini karena memang keterbatasan akan pengetahuan serta minimnya edukasi yang mereka dapatkan dari pihak keuangan Syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak, dan media sosial.

Dari kurangnya informasi ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami keuangan Syariah karena jika pihak keuangan Syariah memberikan

informasi dan mensosialisasikan keuangan Syariah kepada masyarakat di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu maka banyak masyarakat yang menjadi lebih paham tentang keuangan Syariah.

Faktor-faktor tersebut bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu pengetahuan yang baru seperti keuangan Syariah yang saat ini banyak yang baru berdiri dan masih awam bagi masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami.

Hal ini menjadi masalah dan tantangan bagi pihak keuangan syariah untuk membuat suatu program supaya bisa mengatasi minimnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah agar bisa meningkatkan pemahaman masyarakat dan bisa merekrut banyak nasabah untuk menggunakan jasa keuangan Syariah dan bisa menjadi kepercayaan masyarakat dalam lalu lintas keuangan.

Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu ini masih banyak kurang memahami keuangan Syariah, masalah ini akan menjadi kendala bagi pihak keuangan syariah dalam menarik nasabah dan meningkatkan pendapatannya karena apabila masyarakat itu kurang memahami dan mengetahui tentang keuangan syariah akan kekurangan nasabah dan sulit untuk meningkatkan pendapatannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dari masyarakat di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu tentang keuangan syariah yaitu pemahaman masyarakat terbagi menjadi tiga, pemahaman menerjemah, menginterpretasi, dan mengekstrapolasi. Kebanyakan masyarakat tergolong ke dalam pemahaman menerjemah yaitu hanya sekedar tahu adanya keuangan syariah tetapi tidak paham tentang keuangan syariah maupun produknya secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang keuangan syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai keuangan syariah. Sebagian masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di keuangan syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang didapat dari pihak keuangan syariah maupun dari media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu keuangan syariah serta produk apa saja yang ada di keuangan syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di paparkan, maka terdapat beberapam saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, sebaiknya menggunakan jasa keuangan syariah dalam melakukan aktivitas pengembangan perekonomian mengingat keuangan syariah memberikan

manfaat yang besar bagi masyarakat.

2. Adapun saran untuk pihak keuangan syariah demi meningkatkan pengembangan keuangan syariah yaitu harus meningkatkan sosialisasi pada produk dan jasa yang ada di keuangan syariah serta memberikan promo yang menarik sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan keuangan syariah dan juga merekrut sumber daya insani yang berkompeten di bidang marketing.



DAFTAR PUSTAKA

- Adulsyani, Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Adi Riyanto dan Sapar, pengantar metode penelitian. (Bogor: Makaira Printing Plus, 2012)
- Agus sujanto, psikologi umum, (Jakarta: bumi aksara, 2019)
- Alfi, A. N. (2021). Aset Keuangan Syariah Tumbuh 24,54 Persen Januari 2021. Retrieved Januari 13, 2022
- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arafah, Muh. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1, no. 1 (2019): 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>.
- Bintari Listyani, Sunardi, and Emy Wuryani. "Membangun Karakter Dan Budi Pekerti Petani Melalui Tradisi Wiwitan Desa Gilangharjo Pandak Bantul." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020): 59–71. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/10210>.
- Danu Eko Agustinova, S.Pd., M.Pd., *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta, 2015) hal. 33-36
- Kholis Nur (2020). *Pengantar Keuangan Islam*. UII PRES: Yogyakarta. Hal. 5
- Nasir, M, M Subhi, S Samwil, I Ridha, J Gunandar, A Pratama, and I Ikhsan. "Pendidikan Karakter Anak Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 31-33." *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies* 01, no. 1 (2023): 71. <https://jurnal.seutihukamaa.org/index.php/istifham/article/view/11> [Journal Homepage:https://jurnal.seutihukamaa.org/index.php/istifham](https://jurnal.seutihukamaa.org/index.php/istifham).
- Nurchayati, Ratih, and Miftakhul Khasanah. "Analysis of the Level of Sharia Financial Literacy in Sleman District." Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.
- Nurhayadi, Yadi, Muhammad Najib Kasim, Arief Fitriyanto, and Farokhah Muzayinatun Niswah. *Pengantar Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2023. www.penerbitazkapustaka.com.
- Prof Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h, 242-252
- Razak dan Abdullah. (2015). *Exploratory Research Into Islamic Financial Literacy In Brunei Darussalam, Management Sciences*
- Rony Kounter, *Metode Penelitian*, (Penerbit PPM 2007)

- Septian Irwanto, *Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2015), h, 25-27 Dalam <http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/3029/> Diunduh Pada Tanggal 27
- Septian Irwanto, (UIN Sunan Ampel, 2015), h, 28 Dalam <http://Digilib.uinsby.Ac.Id/3029/> diunduh Pada Tanggal 27 Maret 2018
- Sijorudin. (2021). *Analisis Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Era Digitalisasi*. Vol. 01 (1)
- Sari, Ayu Silvi Lisvian, Cicik Pramesti, Suryanti Suryanti, and Riki Suliana Ranggawati Sidik. "Pemahaman Konsep Siswa Ditinjau Dari Kecerdasan Matematis Logis." *Numeracy* 9, no. 2 (2022): 78–92. <https://doi.org/10.46244/numeracy.v9i2.1901>.
- Siak, Kecamatan, and Kabupaten Siak. "Al-Hasyimiyah 61," 1990, 61–69.
- Ubaid, Ubaidullah Muayyad, Halimi Al Mahdi, and Ahmad Wahidi. "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep)." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 75–85. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v3i2.348>.
- Ubaidillah, Ubaidillah, and Mia Nur Hasanah. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Sangkanayu Mrebet Kabupaten Purbalingga." *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 4, no. 2 (2021): 188. <https://doi.org/10.29103/njiab.v4i2.5160>.
- Wagiran, *metodologi penelitian pendidikan*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 135
- Wawan suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bali: Nilacakra Publishing House 2018)
- W.Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo 2004), Cet, III,
- Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2009)
- Pengertian dari keuangan, diakses dari : <https://kbbi.web.id/uang> pada tanggal 21 Mei 2024
- Produk keuangan syariah, diakses dari <https://www.ocbc.id/id/article/2023/03/15/produk-keuangan-syariah> pada tanggal 15 Mei 2024.
- <http://wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman> diakses pada 09 maret 2021
- Ojk institute, Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4065/strategi-mengakselerasi->

pangsa-pasar-keuangan-syariah#:~:text=Berdasarkan%20data%20OJK%20posisi%20Juni,persen%20terhadap%20total%20keuangan%20nasional diakses pada tanggal 7 juli 2024.

Luwukab.go.id, Visi dan Misi. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Luwu (luwukab.go.id) diakses pada tanggal 20 Agustus 2024.

Qur'an Kemenag, *Q.S. al-A'raf: 32*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=32&to=32>, diakses pada tanggal 28 April 2025

Wikipedia, "Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Luwu", Ensiklopedia Bebas, Januari 5, 2020: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Kecamatan_Dan_Kelurahan_Di_Kabupaten_Luwu

Adzan Noor Bakri, Ilham, "Segmentasi Dan Brand Positioning Pada Industri Industri Keuangan Syariah Di Indonesia", <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/download/81/78> diakses pada tanggal 17 April 2025



L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Lampiran Pertanyaan

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINGKAT PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT

KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU

A. Wawancara kepada masyarakat Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

1. Tingkat Pemahaman Penerjemah (*Translation*)

- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuangan Syariah?
- b. Apakah Bapak/Ibu menggunakan keuangan Syariah?
- c. Apakah Bapak/Ibu mengetahui prinsip produk yang ada di keuangan Syariah?
- d. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja prinsip-prinsip yang ada di keuangan Syariah?

2. Tingkat Pemahaman Penafsiran (*Interpretation*)

- a. Jika Bapak/Ibu mengetahui tentang produk-produk yang terdapat pada keuangan Syariah, bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai produk-produk keuangan Syariah?
- b. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tabungan Syariah pada keuangan Syariah?
- c. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pinjaman Syariah pada keuangan Syariah.
- d. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang gadai Syariah pada keuangan Syariah?

3. Tingkat pemahaman ekstrapolasi (*ekstrapolation*)

- a. Menurut Bapak/Ibu apakah promosi yang dilakukan oleh keuangan Syariah sudah sampai di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu? Jika iya, apakah menurut Bapak/Ibu promosi tersebut cukup baik untuk menarik minat masyarakat?
- b. Apakah informasi yang Bapak/Ibu dengar mengenai keuangan Syariah mampu menarik minat Bapak/Ibu untuk beralih di keuangan syariah?
- c. Apa kelebihan/kekurangan produk tabungan Syariah pada keuangan Syariah?
- d. Apa kelebihan/kekurangan produk pinjaman Syariah pada keuangan Syariah?
- e. Apa kelebihan /kekurangan produk gadai syariah pada keuangan Syariah?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak santo



Wawancara dengan Bapak Ilham Ahmad, S.Pdi



Wawancara dengan Ibu Hasna



Wawancara dengan Ibu Darmawati



Wawancara dengan Bapak Padli



Wawancara dengan bapak Kaso Sumpung, S.An



Wawancara dengan Saudari Purnama Sultan, S.Kom



Wawancara dengan Ibu Harliati Amd.Keb



Wawancara dengan saudari Ni'ma Putri AM, S.E

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0404/PENELITIAN/11.01/DPMTSP/III/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Camat Ponrang
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo : B398/In.19/FEBI/HM.01/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Andila
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 18 Januari 2002
Nim : 2004020117
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Dsn. Lumi
Desa Tirowali
Kecamatan Ponrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

TINGKAT PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **KECAMATAN PONRANG**, pada tanggal **28 Agustus 2024 s/d 28 Oktober 2024**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 27 Agustus 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nur Andila;
5. Arsip.

Lampiran 4: Halaman Persetujuan Tim Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul :

“Tingkat Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu”

yang ditulis oleh :

Nama : Nur Andila
NIM : 2004020117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : perbankan syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,



Hendra Safi, S.E., M.M.





Tanggal :

Lampiran 5: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul *Tingkat Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Nur Andila, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200400117, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa 14 Januari 2025 bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

Tim Penguji

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
Ketua Sidang/Penguji | (.....) 
tanggal:  |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang/Penguji | (.....) 
tanggal: |
| 3. Prof. Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M
Penguji I | (.....) 
tanggal: |
| 4. Jumarni, ST., M.E.Sy.
Penguji II | (.....) 
tanggal: 6/2/2025 |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M
Pembimbing | (.....) 
tanggal: |

Lampiran 6: Turnitin

TINGKAT PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT DESA TIROWALI KECAMATAN PONRANG KABUPATEN LUWU

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

11%

2

repository.umpalopo.ac.id

Internet Source

1%

3

gemaluwuraya.blogspot.com

Internet Source

1%

4

palopopos.fajar.co.id

Internet Source

1%

5

repository.metrouniv.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude matches

1%

Exclude bibliography



Lampiran 7 Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Nur Andila, lahir di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 18 Januari 2002. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Herawan dan ibunda Suriani. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan formal pada tahun 2009 di SDN 60 Ponrang dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ditingkat SMP, tepatnya di SMP Negeri 2 Bua Ponrang. Pada saat menempuh Pendidikan SMP, penulis aktif dalam Organisasi Palang Merah Remaja (PMR). Dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ditingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 15 Luwu. Pada saat menempuh Pendidikan SMA, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan sekaligus jadi ketua Seni Tari. Dan dinyatakan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Penulis melanjutkan Pendidikan di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, dengan Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Fakultas Ekonomi.